



PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan yang dilaksanakan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 1402111506670001, tempat dan tanggal lahir Kelawat, 15 Juni 1967 (umur 56 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa Kelawat xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Riau, nomor telepon 081243437309 Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ikopi8716@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1402110608960001, tempat dan tanggal lahir Kelawat, 06 Juni 1996 (umur 27 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa Kelawat xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Provinsi Riau, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ew946159@gmail.com sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 November 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor Nomor : 732/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ibu Kandung Termohon yang bernama **Sumiah binti Kartowiryo** telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1990 di rumah seorang pemandu nikah di Desa Kelawat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, dengan wali nikah Abang Kandung **Husin bin Kartowiryo** dengan mahar berupa uang tunai Rp. 1.000 (seribu ribu rupiah) dan yang menjadi pemandu nikah bernama **(Alm) Saman** dengan disaksikan oleh saudara **Tomat** dan **Wakimin**;
2. Bahwa Ibu Kandung Termohon yang bernama **Sumiah binti Kartowiryo** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 karena sakit, sesuai dengan bukti Surat Kematian Nomor: **469/klwt/2023**, tertanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa yaitu Budi Haryono;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus **Duda (Cerai Bawah Tangan)** dan istri adalah **Gadis**;
4. Bahwa pernikahan pemohon dengan Ibu Kandung Termohon yang bernama **Sumiah binti Kartowiryo**, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. **xxxr**, lahir di Kelawat tahun 1991 dan telah meninggal pada hari Minggu, 21 Februari 2016, Jenis Kelamin: Perempuan;
 - b. **TERGUGAT**, NIK: 1402110608960001 lahir di Kelawat pada tanggal 06 Juni 1996 (umur 27 tahun), Jenis Kelamin: Laki laki;
 - c. **xxx** NIK: 1402115602040001 lahir di Kelawat pada tanggal 16 Februari 2004 (umur 19 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan;
5. Bahwa selama Pemohon dan Ibu Kandung Termohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Ibu Kandung Termohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Rgt



6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Ibu Kandung Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa Pemohon dan Ibu Kandung Termohon belum mendapat bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Setempat;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, untuk mencairkan uang BPJS dan untuk keperluan mengurus surat menyurat lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan seorang Perempuan yang bernama **Sumiah binti Kartowiryo** yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1990 di rumah seorang pemandu nikah di Desa Kelawat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang ;

Membacakan Surat Permohonan



Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan bahwa kedua orangtuanya tidak memiliki buku nikah dan kini sangat membutuhkan bukti nikah untuk mengurus pencairan uang BPJS ;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mudakir NIK 1402111506670001 tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murdiyanto NIK 1402110608960001 tanggal 08 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atik Damayanti NIK 1402115602040001 tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mudakir Nomor 1402111407100006 tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumiah Nomor 1402-KM-07112023-0004 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Husin bin Kartowiryo**, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan sebagai Abang Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo menikah pada tahun 1990 di rumah seorang pemandu nikah di Desa Kelawat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai saudara kandung Sumiah binti Kartowiryo, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tomat dan Wakimin dengan Mas kawannya berupa uang Rp.1.000 (seribu ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai bawah tangan, dan almarhum Sumiah binti Kartowiryo berstatus gadis ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Sumiah binti Kartowiryo dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Sumiah binti Kartowiryo telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Sumiah binti Kartowiryo belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk kepastian hukum, untuk mencairkan uang BPJS ;
2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai abang kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Pemohon dan almarhum Sumiah binti Kartowiryo menikah pada tahun 1990 di rumah seorang pemandu nikah di Desa Kelawat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk kepastian hukum, untuk mencairkan uang BPJS dan untuk keperluan mengurus surat menyurat lainnya;;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Husin bin Kartowiryo sebagai saudara kandung Sumiah binti Kartowiryo, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tomat dan saksi sendiri dengan Mas kawinnya berupa berupa uang Rp.1.000 (seribu ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai bawah tangan, dan almarhum Sumiah binti Kartowiryo berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Sumiah binti Kartowiryo dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Sumiah binti Kartowiryo telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Sumiah binti Kartowiryo belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk kepastian hukum, untuk mencairkan uang BPJS ;

Kesimpulan

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan mendukung sepenuhnya permohonan Pemohon tersebut ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan permohonan tersebut termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat ;

Legal Standing Pihak

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk kepastian hukum, untuk mencairkan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang BPJS yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Rengat, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Sumiah binti Kartowiryo, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 Rbg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Rengat;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo telah menikah tahun 1990 di rumah seorang pemandu nikah di Desa Kelawat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Husin bin Kartowiryo sebagai saudara kandung Sumiah binti Kartowiryo, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tomat dan Wakimin dengan Mas kawinnya berupa uang Rp.1.000 (seribu ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai bawah tangan, dan almarhum Sumiah binti Kartowiryo berstatus gadis, dan antara Pemohon dengan Sumiah binti Kartowiryo tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo dan untuk kepastian hukum, untuk mencairkan uang BPJS yang menjadi hak almarhumah Sumiah binti Kartowiryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat Agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo dan untuk kepastian hukum, untuk mencairkan uang BPJS yang menjadi hak almarhumah Sumiah binti Kartowiryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhumah Sumiah binti Kartowiryo beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rengat, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Sumiah binti Kartowiryo yang dilaksanakan pada tahun 1990 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo dilaksanakan pada tahun 1990 di rumah seorang pemandu nikah di Desa Kelawat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Rgt



dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat majewlis, yakni sebagai berikut :

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Sumiah binti Kartowiryo senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan seorang perempuan bernama xxx, yang telah dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Kelawat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Dewi Wartu dan Miftah Hurrahmah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Jabal Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Dewi Wartu

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Rgt



ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu)